



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

Ringkasan Kasus

Periode : September 2011

Edisi : 27 September 2011

**Ringkasan untuk proses kasus di Pengadilan Distrik
Oe-Cusse- Bulan September 2011**

Sebagaimana lazimnya JSMP kembali melaksanakan pemantauan selama 4 hari di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Proses pemantauan ini dimulai pada tanggal 13-16 September 2011.

Berdasarkan pada hasil pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik tersebut bahwa proses persidangan untuk semua kasus berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada jadwal persidangan pengadilan, terdapat 6 kasus yang disidangkan dalam waktu 1 minggu. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 2 kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan 4 kasus pidana penganiayaan ringan. Dari total ke-6 kasus tersebut, 2 kasus berhasil disidangkan dan 4 kasus lainnya, pengadilan hanya melakukan pengesahan karena para pihak (korban dan terdakwa) sebelumnya telah melakukan kesepakatan damai.

Meskipun menurut agenda pengadilan, terdaftar 6 kasus yang akan disidangkan tetapi diantara 6 kasus itu, terdapat 2 kasus yang dua kali selama dengan agenda pembacaan putusan akhir. . Oleh karena itu, total kasus yang ada dalam ringkasan ini total berjumlah 8 kasus.

Seperti halnya dalam ringkasan edisi lainnya, ringkasan kasus ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi bagi seluruh masyarakat tentang kejadian atau jalannya proses persidangan atas kasus-kasus yang terdaftar di pengadilan, terutama di Pengadilan Distrik Oe-Cusse.

Melalui jalan ini, JSMP berharap bisa membantu masyarakat/bangsa Timor Leste untuk mengerti proses-proses yang berjalan di pengadilan, terutama bagi mereka yang mungkin

terlibat mempunyai kepentingan langsung atas kasus-kasus yang sedang diproses di pengadilan yang bersangkutan.

Berikut ini ringkasan proses persidangan secara detail :

1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, No. 01/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 13 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menutup atau mengesahkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor perkara 01/PCO/2011/TDO. Terdakwa untuk kasus tersebut berinisial CNQ melawan korban berinisial FS, di Kampung Maonesi, Kelurahan Naimeco, Sub-Distrik Pante Makasar, Distrik Oe-Cusse, yang terjadi pada tanggal 02 Januari 2010.

Proses ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH dan pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jacinto Babo Soares, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam proses ini, pihak korban dan terdakwa memberikan keterangan bahwa sebelumnya mereka sudah mengadakan kesepakatan damai berdasarkan adat istiadat masyarakat Timor yang sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Dalam proses perjanjian damai itu, terdakwa memberikan 2 ekor kerbau untuk korban dengan maksud untuk menutup luka korban, menurut kebiasaan di Oe-Cusse.

Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa menurut pasal 145 (1) dan (2) Hukum Pidana.

2. Kasus penganiayaan ringan, No. 03/PCO/2011/TDO

Selain itu, pada tanggal 13 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse tidak melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang telah terdaftar dengan nomor perkara 03/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JNE dan korban berinisial AA di Kampung Naubatan, Kelurahan Naimeco, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse, yang terjadi pada tanggal 30 September 2010.

Proses ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH dan pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jacinto Babo Soares, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Seperti kasus sebelumnya di atas, pengadilan memutuskan untuk menutup atau mengesahkan kasus ini dengan alasan karena antara terdakwa dan korban telah mengadakan atau telah melakukan kesepakatan damai berdasarkan kebiasaan adat istiadat mereka. Dalam proses perdamaian ini, terdakwa memberikan uang sebesar USD 25 untuk korban guna menutup luka atau sebagai tanda permintaan maaf bagi korban untuk perbuatan buruk yang telah dilakukannya.

Pengadilan menerima kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak sebelum persidangan, akan tetapi pengadilan tetap meminta terutama kepada terdakwa agar di masa mendatang tidak melakukann lagi perbuatan yang sama pada orang lain.

3. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, No. 07/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 13 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan proses persidangan untuk kasus dengan nomor perkara 07/PCO/2011. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial FP terhadap korban yang adalah istrinya sendiri dengan inisial FP, di Kampung Sanane, Kelurahan Costa, Sub-Distrik Pante Makassar, Distrik Oe-Cusse, yang terjadi pada tanggal 15 September 2010.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal António Helder da Costa, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jaçinto Babo Soares, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor PembelaanUmum.

Menurut tuntutan jaksa bahwa pada tanggal 15 September 2010, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu terdakwa merasa marah dan memukul di bagian belakangkorban dengan sapu kemudian mendorong korban dengan keras sehingga korban terjatuh ke lantai. Akibat dari perbuatan tersebut, korban menderita luka pada bagian kepala dan mengalami rasa sakit pada tubuh korban.

Atas perbuatannya jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 2 (1,2) 3 dan 35 No. 7/2010 tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga junto dengan pasal 145 Hukum Pidana.

Dalam proses persidangan ini pihak korban dan terdakwa memilih hak mereka untuk diam. Demikian juga para pihak yang telah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan seperti saksi tidak hadir di pengadilan, karena itu pengadilan memutuskan untuk memberikan waktu pada jaksa untuk membacakan tuntutan akhir.

Walaupun korban dan terdakwa menggunakan hak mereka untuk diam, tetapi dalam tuntutan akhir jaksa tetap meminta pada pengadilan untuk memberikan putusan yang adil atas kasus ini, dengan demikian di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus yang sama.

Proses pembacaan putusan akhir diagendakan pada tanggal 16 September 2011, pukul 09:00 pagi.

4. Kasus penganiayaan ringan, No. 09/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan proses persidangan untuk kasus penganiayaan ringan dengan nomor perkara: 09/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan 2 orang terdakwa dengan inisial JLS dan GLS atas korban berinisial JK di Kampung Kabana, Desa Suni Ufe, Sub-Distrik Nitibe, Distrik Oe-Cusse pada tanggal 23 Mei 2010.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan tuntutan dari jaksa bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 kira-kira pukul 20:00 malam, terdakwa dan korban bertengkar mengenai 2 pohon besar yang telah ditebang oleh terdakwa. Menurut korban pohon tersebut dekat dengan sumber mata air dimana sering digunakan oleh semua orang untuk minum dan juga diberikan untuk binatang-ternak peliharaan mereka. Akan tetapi terdakwa tetap tidak terima dengan apa yang dikatakan korban karena menurut terdakwa pohon itu bukanlah korban yang menanam. Karena pertengkaran mereka lalu terdakwa menjadi marah sehingga mencekik leher korban (JK) dengan keras. Selain itu, tidak lama kemudian, terdakwa GLS yang adalah anak dari terdakwa JSL memeluk korban dan menjatuhkan korban ke tanah. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala dan menderita sakit di bagian tubuh korban, dan korban harus melakukan perawatan di rumah sakit.

Menurut keterangan dari saksi AS, bahwa dia melihat dengan mata kepala dimana terdakwa JLS dan GLS mencekik dan menjatuhkan korban ke tanah, akan tetapi saksi sendiri tidak mengetahui pokok persoalan, setelah beberapa hari baru saksi mengetahui pokok masalah dari korban sendiri, bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan kepada dia karena terjadi pertengkaran diantara mereka mengenai pohon yang telah ditebang oleh para terdakwa.

Menurut tuntutan akhir dari jaksa, bahwa keterangan dari saksi dan keterangan dari korban sendiri menunjukkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban. Karena itu, jaksa meminta pada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil kepada para terdakwa menurut pasal 145 Hukum Pidana yang telah dilanggar oleh para terdakwa.

Proses pembacaan putusan akhir pada tanggal 16 September 2011, pukul 09:00

5. Kasus penganiayaan ringan, No. 15/PCO/2010/TDO

Berikut pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk mengesahkan kasus yang terdaftar dengan nomor perkara 15/PCO/2010/TDO. Kasus ini melibatkan 2 orang terdakwa dengan inisial JOQ dan AQ terhadap 3 orang korban dengan inisial KC, DD, dan PL di Kampung Biseo, Desa Cunha, Sub-Distrik Pante Makassar, Distrik Oe-Cusse. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 September 2010.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Sebelum proses persidangan ini dimulai, para pihak telah memilih untuk berdamai, karena mereka masih memiliki hubungan keluarga seperti kakak beradik. Dalam proses perdamaian tersebut, terdakwa bersedia untuk memberikan uang dengan nilai USD 60 untuk para korban dan ditambah dengan minuman keras 1 botol dan seekor babi untuk menutup luka seperti kebiasaan adat istiadat yang berlaku di wilayah Oe-Cusse.

6. Kasus penganiayaan ringan, No. 10/PCO/TDO

Pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse tidak melaksanakan persidangan atas kasus dengan nomor perkara 10/PCO/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial JBCS terhadap korban berinisial AF di Desa Santa Rosa, Sub-Distrik Pante Makassar, Distrik Oe-Cusse pada tanggal 30 September 2010.

Proses ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan untuk kasus ini tidak dilaksanakan karena para pihak juga telah memilih jalan untuk berdamai menurut kebiasaan adat istiadat mereka sebelum proses persidangan ini dimulai. Oleh karena itu, pengadilan menerima kesepakatan damai tersebut, karena kasus pidana ini tergolong dalam kasus pidana ringan.

7. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, No. 07/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 16 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse, melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, pada tanggal 13 September 2011, pengadilan melaksanakan persidangan untuk kasus ini dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Proses ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam kasus tersebut tidak ada satupun saksi yang hadir dalam pengadilan untuk memberikan kesaksian mereka atas kasus tersebut dan di lain pihak, korban dan terdakwa memilih hak mereka untuk diam dalam proses persidangan menurut pasal 66 dan 125 Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu tidak ada cukup bukti yang kuat untuk meyakinkan pengadilan, demikian pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas kasus ini.

8. Kasus penganiayaan ringan, No. 09/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 16 September 2011, Pengadilan Distrik Oe-Cusse juga melakukan persidangan untuk pembacaan putusan akhir untuk kasus penganiayaan ringan dengan nomor proses 09/PCO/2011/TDO.

Sebelum persidangan pembacaan putusan akhir ini dilakukan, pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan melaksanakan proses persidangan untuk mendengarkan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Proses pembacaan putusan akhir ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Helder da Costa, SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan pembacaan putusan akhir, pengadilan memastikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa yaitu mencekik dan menjatuhkan korban ke tanah sehingga mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban. Menurut tuntutan tersebut, kasus ini terjadi kira-kira pukul 20:00 malam, pada tanggal 15 September 2010. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa melawan pasal 145 Hukum Pidana.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka pengadilan menjatuhkan hukuman untuk ke 2 orang terdakwa dengan pidana 3 bulan penjara dan ditangguhkan penahanan selama 1 tahun 6 bulan. Sebelum proses tersebut ditutup, pengadilan meminta pada para terpidana untuk tidak berbuat pidana selama kurun waktu 1 tahun 6 bulan.

Untuk mendapatkan informasi secara lengkap, silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883